



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**PENGADILAN MILITER TINGGI III**  
**SURABAYA**

**PUTUSAN**

Nomor : PUT/18-K/PMT.III/AD/XII/2008

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Kendari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	<b>Buhari</b> -----
Pangkat/Nrp.	:	Mayor Inf /11050005490567 -----
Jabatan	:	Pasi Intel -----
Kesatuan	:	Korem 143/HO -----
Tempat, Tgl. Lahir	:	Buton, 15 Mei 1967 -----
Kewarganegaraan	:	Indonesia -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki -----
Agama	:	Islam -----
Alamat tempat tinggal	:	Jl. Laute I Blok C Kel. Mandonga Kec. Mandonga Kota Kendari. -----

Terdakwa tidak ditahan. -----

**Pengadilan Militer Tinggi III tersebut diatas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini. -----

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 143/HO selaku Papera Nomor : Kep/34/IX/2008 tanggal 10 September 2008. -----

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/19/K/AD/IX/2008 tanggal 18 September 2008. -----

3. Relas penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi. -----

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : Sdak/19/K/AD/IX/2008 tanggal 18 September 2008 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para saksi dibawah sumpah. -----

Memperhatikan : 1. Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis, yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul bawahan”**, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal Pasal 131 ayat (1) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi, mohon agar Terdakwa dijatuhi : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 4 (empat) bulan. -----

/ - Mohon . . .

- Mohon agar barang bukti berupa : -----

Barang-barang : Nihil.-----

Surat-surat : Nihil. -----

- Mohon agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

2. Pemohonan Terdakwa yang menyatakan bersalah dan meyesali perbuatannya serta telah saling memaafkan dengan Saksi-1 oleh karenanya mohon hukuman yang seringan-ringannya.-----

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut : -----

**Pertama** : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun 2000 tujuh, setidaknya-tidaknya pada suatu hari bulan Juli tahun 2000 tujuh, setidaknya-tidaknya pada suatu hari di tahun 2000 tujuh, di lapangan Apel Makorem 143/HO Kendari Sulawesi Tenggara, setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum/wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana : ---

***“Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan “.*** -----

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK II pada tahun 1995, lulus tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf. Nrp 11050005490567, setelah mengikuti pendidikan Sarcab Inf. Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 521/DY. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 143/HO dengan pangkat Mayor Inf. dan menjabat sebagai Pasi Intel. -----
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 pada saat anggota Korem 143/HO sudah bersiap membentuk barisan di lapangan apel Korem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan apel pagi, Saksi-1 Lettu Handri Kaaro selaku Dankimarem 143/HO bertanya kepada Serka Abdul Kadir anggota Kimarem 143/HO tentang Sertu Iswari anggota Tim Intelrem 143/HO yang telah menangkap anggota Kimarem 143/HO yang sedang bermain judi, yaitu atas nama Sertu Rustam Kamane dan Kopka Hamid Ali. Setelah mengetahui bahwa Sertu Iswari ada di dalam barisan Tim Intelrem 143/HO, lalu saksi-1 mendatangi Sertu Iswari dari arah samping pasukan. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3.  
putusan. Bahwa selanjutnya saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro bertemu dengan Sertu Iswari, saksi-1 lalu bertanya kepada Sertu Iswari "Kamu yang namanya Iswari ?", dan Sertu Iswari menjawab dengan suara keras atau berteriak "Siap salah... Siap perintah atasan ..." Mendengar

/ jawaban . . .

jawaban Sertu Iswari seperti itu saksi-1 kemudian menjauh dari tempat Sertu Iswari, lalu saksi-1 berbicara dengan saksi-2 Letda Inf. Djafruddin Wadantim Intelrem 143/HO sebagai yang tertua di barisan Tim Intelrem dan menyampaikan kepada saksi-2 kalau ada masalah yang menyangkut anggota saksi-1 agar disampaikan dulu kepada saksi-1 agar bisa diselesaikan sama-sama. -----

4. Bahwa pada saat yang bersamaan, Terdakwa yang pada saat itu akan mengambil apel pagi melihat ada keributan di barisan Tim Intelrem 143/HO yang berada di lapangan apel Makorem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara yang berjarak  $\pm$  50 meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa sambil berlari melewati depan pasukan dari arah kanan pasukan menuju ke barisan Tim Intelrem 143/HO sambil mengomel. Kemudian dari arah samping kanan belakang dimana saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro dan saksi-2 Letda Inf. Djafruddin sedang berbicara, Terdakwa sambil berkata "Kamu tidak terima ?" langsung memukul saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan saksi-1. -----

5. Bahwa setelah melihat-lihat yang memukul adalah Terdakwa, lalu saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa Pasi pukul saya ?". Kemudian Terdakwa dan saksi-1 masing-masing dipegang oleh anggota Korem 143/HO yang akan melaksanakan apel pagi, dan saat itu Terdakwa masih tetap meronta dengan tangan seperti akan memukul ke arah saksi-1. Setelah berhasil terlepas dari pegangan anggota Korem 143/HO, Terdakwa kemudian mendekati saksi-1 yang saat itu mau pergi ke arah kompi saksi-1. Pada saat saksi-1 melihat gerakan Terdakwa yang akan memukul saksi-1, saksi-1 secara reflek berusaha menangkisnya, tetapi ternyata Terdakwa tidak melanjutkan gerakannya sehingga tangkisan saksi-1 mengenai mulut Terdakwa. Kemudian tanpa sengaja terjadi benturan antara tangan saksi-1 dengan bibir Terdakwa. Selanjutnya keduanya dipisahkan kembali oleh anggota Korem 143/HO, tetapi Terdakwa berteriak dan mengancam saksi-1 dengan kata-kata "Hati-hati kamu ... saya (Terdakwa) orang sini ...". Kemudian Terdakwa dirangkul oleh saksi-5 Kapten Inf. M.T Kadang, Terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan saksi-5, lalu oleh saksi-5 dibawa ke ruang Staf Intelrem 143/HO, sedangkan saksi-1 diajak saksi-4 Serma Jamaluddin ke ruang piket Makorem 143/HO. -----

6. Bahwa tidak lama kemudian Danrem 143/HO datang dan Pa Piket melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 143/HO. Selanjutnya Danrem 143/HO memerintahkan Pa Piket agar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menghadap Danrem 143/HO di ruangan kerja Danrem 143/HO, setelah Terdakwa dan Saksi-1 menghadap dan ditanya oleh Danrem 143/HO. Saksi-1 menjelaskan persoalan yang terjadi, dan setelah mendengarkan penjelasan dari Saksi-1, Danrem 143/HO menanyakan kembali kepada Terdakwa "Apa benar kejadian tadi ?" dijawab Terdakwa "Siap salah", kemudian dijelaskan oleh Danrem 143/HO memang kamu salah juga karena langsung memukul tanpa bertanya dulu". -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menderita luka memar dan sakit pada bagian pelipis kanannya, tetapi Saksi-1 tidak berobat ke rumah sakit, hanya membeli obat ampicilin saja di apotik.-----

/ ATAU ...

A T A U -----

Kedua : -----

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal DUA PULUH TUJUH bulan JULI tahun 2000 TUJUH, setidaknya pada suatu hari di bulan JULI tahun 2000 TUJUH, setidaknya pada suatu hari di tahun 2000 TUJUH, di Lapangan Apel Makorem 143/HO Kendari Sulawesi Tenggara setidaknya pada suatu tempat di kota Kendari Sulawesi Tenggara, setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum / wewenang Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, telah melakukan tindak pidana :-----

**“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”. -----**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK pada tahun 1995, lulus tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11050005490567, setelah mengikuti pendidikan Sarcab If Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 521/DY, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 143/HO dengan pangkat Mayor Inf dan menjadi sebagai Pasi Intel.-----
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 Wita pada saat Anggota Korem 143/HO sudah bersiap membentuk barisan di lapangan apel Korem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan apel pagi, Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro selaku Dankimarem 143/HO bertanya kepada Serka Abdul Kadir anggota Kimarem 143/HO tentang Sertu Iswari anggota Tim Intelrem 143/HO yang telah menangkap anggota Kimarem 143/HO yang sedang bermain judi, yaitu atas nama Sertu Rustam Kamane dan Kopka Hamid Ali, setelah mengetahui bahwa Sertu Iswari ada di dalam barisan Tim Intelrem 143/HO, lalu Saksi-1 mendatangi Sertu Iswari dari arah samping pasukan.-----
3. Bahwa selanjutnya setelah Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro bertemu dengan Sertu Iswari, Saksi-1 lalu bertanya kepada Sertu Iswari “Kamu yang namanya Iswari ?” dan Sertu Iswari menjawab dengan suara keras atau berteriak “Siap salah..Siap perintah atasan ..” mendengar jawaban Sertu Iswari seperti itu Saksi-1 kemudian menjauh dari tempat Sertu Iswari, lalu Saksi-1 berbicara dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi-2 Letda Inf Djafrudin Wadantin Intelrem 143/HO sebagai yang tertua di barisan Tim Intelrem dan menyampaikan kepada Saksi-2 kalau ada masalah yang menyangkut anggota Saksi-1 agar disampaikan dulu kepada Saksi-1 agar bisa diselesaikan sama-sama.-----

4. Bahwa pada saat yang bersamaan Terdakwa yang pada saat itu akan mengambil apel pagi melihat ada keributan di barisan Tim Intelrem 143/HO yang berada di lapangan apel Makorem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara yang berjarak  $\pm$  50 meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa sambil berlari melewati depan pasukan dari arah kanan pasukan menuju ke barisan Tim Intelrem 143/HO sambil mengomel. kemudian dari arah samping kanan belakang dimana Saksi-1 Lettu Chb

/ Handri Karoo . . .

Handri Kaaro dan Saksi-2 Letda Inf Djafruddin sedang berbicara, Terdakwa sambil berkata "Kamu tidak terima..?" langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi-1-----

5. Bahwa setelah melihat yang memukul adalah Terdakwa, lalu Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa Pasi pukul saya ?" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing dipegang oleh anggota Korem 143/HO yang akan melaksanakan apel pagi, dan saat itu Terdakwa masih tetap meronta dengan tangan akan memukul kea rah Saksi-1, setelah berhasil terlepas dari pegangan anggota Korem 143/HO, Terdakwa kemudian mendekati Saksi-1 yang saat itu sudah mau pergi kea rah kompi Saksi-1. pada saat Saksi-1 melihat gerakan Terdakwa yang akan memukul Saksi-1, Saksi-1 secara reflek berusaha menangkisnya, tetapi ternyata Terdakwa tidak melanjutkannya gerakannya sehingga tangkisan Saksi-1 mengenai mulut Terdakwa. Kemudian tanpa disengaja terjadi benturan antara tangan Saksi-1 dengan bibir Terdakwa. Selanjutnya keduanya dipisahkan kembali oleh anggota Korem 143/HO, tetapi Terdakwa berteriak dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Hati-Hati kamu ..saya (Terdakwa) orang sini..". kemudian Terdakwa dirangkul oleh Saksi-5 Kapten Inf M.T. Kadang, Terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan Saksi-5, lalu oleh Saksi-5 dibawa ke ruang Staf Intelrem 143/HO, sedangkan Saksi-1 diajak Saksi-4 Serma Jamaluddin ke ruang piket Makorem 143/HO-----
6. Bahwa tidak lama kemudian Danrem 143/HO masuk ke markas Korem 143/HO dan Pa Piket melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 143/HO, selanjutnya Danrem 143/HO memerintahkan Pa Piket agar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menghadap Danrem 143/HO di ruangan kerja Danrem 143/HO. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 menghadap dan ditanya oleh Danrem 143/HO, Saksi-1 menjelaskan persoalan yang terjadi, dan setelah mendengarkan penjelasan dari Saksi-1, Danrem 143/HO menanyakan kembali kepada Terdakwa "Apa benar kejadian tadi ?", dijawab Terdakwa "Siap salah", kemudian dijelaskan oleh Danrem 143/HO "Memang kamu salah juga karena langsung memukul tanpa bertanya dulu".

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menderita luka memar dan sakit pada bagian pelipis kanannya, tetapi Saksi-1 tidak berobat ke rumah sakit, hanya membeli obat ampicilin saja di apotik, dan luka memar yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku anggota TNI AD.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : -----

Pertama : Pasal 131 ayat (1) KUHPM.-----

A T A U : -----

Kedua : Pasal 352 ayat (1) KUHP-----

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-banr mengerti atas surat dakwaan yang didakwkan kepadanya. ----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh isi dakwaan .-----

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum. -----

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

Saksi-1 : -----

Nama lengkap	: Handri Kaaro -----
Pangkat/Nrp.	: Lettu Chb / 560824 -----
Jabatan	: Dankimarem 143/HO -----
Kesatuan	: Korem 143/HO -----
Tempat/tgl. Lahir	: Minahasa, 01 Januari 1965 -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Jenis kelamin	: Laki-laki -----
Agama	: Kristen Protestan -----
Alamat	: Asrama Korem 143/HO Kota Kendari. ----

Pada pokoknya saksi-1 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinan di Korem 143/HO sekira tahun 2004, tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 Wita, saat menjelang apel pagi Saksi menanyakan kepada anggota Saksi A.n. Serka Abdul Kadir tentang Sertu Iswari anggota Intelrem 143/Ho yang telah menangkap anggota Saksi yang sedang bermain judi joker. Setelah Saksi tahu, lalu Saksi mendatangi Sertu Iswari yang pada saat itu berada dalam barisan Tim Intelrem 143/HO dari arah samping pasukan. -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Selanjutnya Saksi bertanya kepada Sertu Iswari "Kamu yang namanya Iswari?" dan Sertu Iswari menjawab "Siapa perintah atasan..", karena menjawabnya dengan suara keras maka Saksi mundur ke belakang menjauh dari barisan Tim Intelrem 143/HO ke arah samping pasukan di dekat barisan Kihubrem 143/HO agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. -----

4. Bahwa kemudian Saksi berbicara dengan Wadantim Intelrem 143/HO Letda Djafruddin sebagai yang tertua di barisan Tim Intelrem. Saksi mengatakan kepada Letda Djafruddin kalau ada masalah menyangkut anggota Saksi agar disampaikan dulu kepada Saksi agar bisa diselesaikan sama-sama. -----

5. Bahwa pada saat Saksi akan kembali ke Kompi Saksi, tiba-tiba dari arah belakang Saksi, datang Terdakwa langsung memukul Saksi tanpa menanyakan apapun kepada Saksi, dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai pelipis kanan Saksi. Setelah melihat siapa yang memukul Saksi dan ternyata Pasi Intel (Terdakwa), lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa Pasi pukul saya?", tetapi Terdakwa tidak menjawab melainkan mendorong dada Saksi dengan kedua belah tangannya sehingga Saksi terdorong ke belakang, sambil Terdakwa berkata "Kenapa kamu membenci orang intel?", dan dijawab oleh Saksi "saya tidak pernah membenci orang intel". -----

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipegang oleh anggota Korem yaitu Letda Muhammad Asri dan Kajasrem tetapi Terdakwa berusaha untuk melepaskan dari pegangan tersebut. Setelah berhasil terlepas dari pegangan, Terdakwa mendekati Saksi lagi yang saat itu sudah mau pergi ke arah kompi Saksi. Saat itu Saksi melihat ada gerakan Terdakwa yang akan memukul Saksi lagi, sehingga Saksi secara reflek berusaha menangkisnya, ternyata Terdakwa tidak melanjutkan gerakannya sehingga tangkisan Saksi mengenai mulut Terdakwa. Setelah itu beberapa anggota memegang Saksi, lalu Saksi menyampaikan kepada anggota yang memegang Saksi bahwa Saksi tidak emosi, kemudian anggota tersebut melepaskan Saksi. Selanjutnya agar tidak dipukul kembali oleh Terdakwa, Saksi menghindar dengan cara menuju ke ruangan Piket, sedangkan Terdakwa yang saat itu semakin emosi dibawa anggota Korem ke ruang staf Intel. -----

7. Bahwa tidak lama kemudian Danrem 143/HO masuk ke markas Korem 143/HO dan Pa Piket menyampaikan kepada Danrem 143/HO tentang kejadian tersebut, lalu Saksi menghadap Danrem 143/HO di samping Makorem 143/HO, Saksi menyampaikan bahwa Saksi tidak ada salah, Saksi langsung dipukul oleh Terdakwa di depan pasukan tanpa menanyakan sesuatu terlebih dahulu. Selanjutnya Danrem 143/HO memerintahkan Pa Piket agar Saksi dan Terdakwa menghadap Danrem 143/HO di ruangan kerja Danrem 143/HO. -----

8. Bahwa sebelum masuk ke ruangan Danrem 143/HO terlebih dahulu Terdakwa mengancam Saksi dengan kata-kata "Hati-hati kamu, saya (Terdakwa) asli orang sini, nanti saya (Terdakwa) bunuh kamu (Saksi)", tetapi Saksi hanya diam. Setelah Saksi dan Terdakwa menghadap dan ditanya oleh Danrem 143/HO, Danrem 143/HO menanyakan hal yang sebenarnya, maka Saksi langsung menjelaskan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Sebelum mengadakan penjelasan Saksi, Danrem menanyakan kepada Saksi dan Terdakwa, dan Saksi terima atas kejadian tersebut. Namun Terdakwa menuntut Saksi dengan Insubordinasi. -----

9. Bahwa selanjutnya Danrem 143/HO menanyakan kembali kepada Terdakwa "Apa menurutmu kamu benar dalam kejadian tadi ?", dijawab Terdakwa "Siap salah", kemudian dijelaskan oleh Danrem 143/HO "Memang kamu salah juga karena langsung memukul tanpa bertanya dulu". Kemudian Saksi diperintah Danrem 143/HO untuk di BAP di Tim Intelrem 143/HO, dan pada hari itu juga Saksi di BAP oleh Letda Inf Jafruddin di ruangan Tim Intelrem 143/HO. -----

10. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, banyak anggota Korem 143/HO yang melihat kejadian tersebut karena menjelang apel pagi, dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menderita luka memar dan sakit pada bagian pelipis kanan, tetapi Saksi tidak berobat ke rumah sakit, Saksi hanya membeli obat ampicilin saja di apotik. -----

11. Bahwa maksud Saksi mendatangi Sertu Iswari adalah untuk menanyakan perihal penangkapan anggota Saksi yang sedang main judi yang telah ditangkap oleh Tim Intel Korem, salah satunya yang menangkap adalah Sertu Iswari, agar kejadian tersebut dilaporkan terlebih dahulu kepada Saksi karena Saksi Komandan Kompinya, sehingga disamping Saksi mengetahui hal itu Saksi juga bisa langsung memberi tindakan / sanksi terlebih dahulu kepada anggota Saksi. -----

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa anggota Saksi yang ditangkap saat main judi adalah Sertu Rustam Kamane, Kopka Hamid Ali, yang lain Saksi kurang tahu, dan informasi yang Saksi terima taruhannya berupa uang Rp.1.000,00 (seribu rupiah) setiap kemenangan dan alat judi yang digunakan adalah kartu joker. -----

13. Bahwa Terdakwa adalah atasan Saksi, dan sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa. Pada saat kejadian Saksi tidak melakukan pemukulan terhadap Terdakwa, Saksi hanya menangkis dan itupun hanya satu kali. -----

14. Bahwa Saksi baru mengadukan permasalahan ini kepada Polisi Militer karena pada saat kejadian Danrem 143/HO menyatakan cukup diselesaikan ke dalam saja (Intel Korem 143/HO). Akan tetapi ternyata ada laporan ke atas dan masalahnya berlanjut, sehingga Saksi menghadap Danrem 143/HO untuk meminta persetujuan Danrem bahwa Saksi juga melakukan tuntutan terhadap Terdakwa dan diijinkan. Kalau Terdakwa menuntut Saksi melakukan insubordinasi, maka Saksi menuntut Terdakwa bahwa seorang atasan telah memukul Saksi tanpa ada kesalahan. -----

Atas keterangan saksi-1 Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

Saksi-2 : -----

Nama lengkap : Jamaluddin -----

Pangkat / Nrp : Serma / 558798 -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Batih Kimarem 143/HO -----  
Kesatuan : Korem 143/HO -----  
Tempat / tgl. Lahir : Sinjai, 28 Februari 1965 -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki -----  
A g a m a : Islam -----  
A l a m a t : Asrama Korem 143/HO Kota Kendari -----

Pada pokoknya saksi-1 dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 saat Terdakwa menjabat sebagai Pasi Intelrem 143/HO, tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 Wita, Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) bertanya kepada Saksi "Bagaimana anggota Kimarem 143/HO yang ditangkap oleh Tim Intelrem 143/HO ?" yang dijawab Saksi "Sudah ada di dalam sel". Kemudian Saksi-1 bertanya lagi "Mana yang namanya Iswari ?" dan dijawab Saksi "Belum datang". Kemudian Saksi-1 bertanya kepada anggota yang akan melaksanakan apel pagi dan ada yang menjawab "Sudah ada" sehingga Saksi-1 menuju ke barisan Tim Intelrem 143/HO, tetapi terlebih dahulu memberitahukan kepada Wadantim Intelrem 143/HO (Letda Inf Djafruddin), lalu Saksi-1 menemui Sertu Iswari di dalam barisan Tim Intelrem 143/HO. -----

3. Bahwa setelah Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) bertemu dengan Sertu Iswari lalu Saksi-1 menjelaskan kepada Sertu Iswari "Kalau ada rencana seperti itu koordinasikan kepada saya (Saksi-1) karena ada anggota saya (Saksi-1) yang terlibat". Namun Sertu Iswari menjawab dengan berteriak "Itu perintah atasan". Kemudian Letda Inf Djafruddin

/ mendekati ...

mendekati Saksi-1, dan sementara Saksi-1 dan Letda Inf Djafruddin berbicara, Terdakwa datang dari arah belakang Saksi-1, lalu tanpa bertanya langsung memukul Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kiri Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) bertanya kepada Terdakwa "Ada apa ini...kenapa saya (Saksi-1) dipukul ?", kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing dipegang oleh anggota yang akan melaksanakan apel pagi, dan saat itu Terdakwa masih tetap meronta dengan tangan seperti akan memukul ke arah Saksi-1, tetapi Saksi-1 tetap diam dengan posisi kedua tangannya melindungi wajah dan kepalanya dengan cara memblok. Kemudian terjadi benturan antara tangan Saksi-1 dengan bibir Terdakwa. Selanjutnya keduanya dipisah, tetapi Terdakwa berteriak dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Hati-hati kamu.. saya (Terdakwa) orang sini..". Kemudian Saksi mengajak Saksi-1 ke ruang piket Makorem 143/HO. -----

5. Bahwa setelah tiba di ruang Piket Makorem 143/HO Saksi meninggalkan Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) sendiri, lalu Saksi dipanggil oleh Kasiopsrem 143/HO (Letkol Inf Heron DS) dan ditanya "Kenapa tadi ?" dijawab Saksi "Pasi Intel memukul Dankima..". Tiba-tiba datang Wadantim Intelrem 143/HO (Letda Inf Djafruddin) memberitahukan kepada Kasiopsrem 143/HO "Ijin Kasi, Dankima pukul

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id". Kemudian Saksi menjelaskan "Bukan Dankima memukul Pasi Intel.. melainkan Pasi Intel memukul Dankima..", lalu Kasiopsrem 143/HO berkata "Laporkan saja ke Komandan ". -----

6. Bahwa penyebabnya yaitu ada dua orang anggota Kimarem 143/HO yang ditangkap oleh Tim Intelrem 143/HO karena sedang bermain judi, yaitu Sertu Rustam Kamane dan Kopka Hamid Ali. -----

7. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) mengalami merah pada pipi sebelah kirinya. -----

Atas keterangan saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : -----

Nama lengkap : Djafruddin -----  
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 542779-----  
Jabatan : Wadantim Intelrem 143/HO -----  
Kesatuan : Korem 143/HO -----  
Tempat / tgl. Lahir : Kendari / 13 Juni 1964-----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki -----  
A g a m a : Islam -----  
A l a m a t : Kel. Kambu Kec. Poasia Kota Kendari -----

Saksi tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah, dengan alasan sedang mengikuti pendidikan Suspa Intel. Oleh karena itu keterangan saksi dibawah sumpah yang ada di BAP Denpom VII/5 tanggal 3 Maret 2008 di bacakan kembali oleh Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 143/HO sebagai Pasi Intel Korem 143/HO, tidak ada hubungan keluarga. -----

/ 2. Bahwa ...

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.55 Wita saat menjelang apel pagi, pada saat Saksi sedang berada di lapangan apel Korem 143/HO memimpin barisan Tim Intelrem 143/HO, tiba-tiba di dalam barisan ada Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) yang masuk ke dalam barisan tim Intelrem lewat belakang Saksi bermaksud mencari Sertu Muh Iswari, dan terjadi pertengkaran mulut antara Sertu Muh Iswari dengan Saksi-1. -----

3. Bahwa oleh karena mendengar ada keributan di dalam barisan Tim Intelrem yang Saksi pimpin, lalu Saksi melihat ke barisan dan mengetahui tentang pertengkaran mulut antara Saksi-1 dengan Sertu Muh Iswari sehingga Saksi berusaha untuk meleraikan pertengkaran tersebut. Rupanya pertengkaran tersebut didengar oleh Terdakwa yang sedang siap-siap untuk mengambil apel pagi dengan jarak berada kira-kira 20 meter dari barisan tim Intelrem. -----

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dari arah utara lapangan apel dan mendekati Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) dan berkata kepada Saksi-1 "Kamu tidak terima ?", lalu menampar Saksi-1 dari arah samping kanannya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
satu kali mengenai pelipis Saksi-1 dan secara spontan Saksi-1 membalasnya dengan melakukan pukulan ke arah Terdakwa sebanyak satu kali mengenai mulut Terdakwa sehingga bibir atasnya pecah dan berdarah. Kemudian beberapa personel Korem 143/HO meleraikan kejadian tersebut dan membawa Terdakwa masuk ke dalam ruangnya, dan anggota lainnya melaksanakan apel pagi. -----

5. Bahwa Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) marah kepada Sertu Muh Iswari karena Sertu Iswari telah menangkap anggota Kimarem 143/HO yang sedang bermain judi. Sedangkan Terdakwa marah kepada Saksi-1 karena menganggap Saksi-1 tidak menerima anggota Kimarem 143/HO yang merupakan anggota Saksi-1 ditangkap oleh Tim Intelrem 143/HO sehingga Saksi-1 mencari dan mendatangi Sertu Muh Iswari, sehingga Terdakwa mengingatkan Saksi-1. -----

6. Bahwa peristiwa penangkapan anggota Kimarem 143/HO oleh Tim Intelrem 143/HO terjadi pada tanggal 25 Juli 2007, yaitu A.n. Sertu Rustam Kamane dan Kopka Hamid Ali, dan satu orang anggota Ajenrem 143/HO. -----

7. Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) tersebut disaksikan oleh hampir seluruh organik Korem 143/HO yang melaksanakan apel pagi, dan Saksi melihat Saksi-1 tidak menderita luka akibat pemukulan Terdakwa. -----

Atas keterangan saksi-3 Terdakwa membenarkani seluruhnya. -----

Saksi-4 : -----

Nama lengkap : Muhammad Asri -----  
Pangkat / Nrp : Letda Inf / 568620 -----  
Jabatan : Danton SMB Kimarem 143/HO -----  
Kesatuan : Korem 143/HO -----  
Tempat / tgl. lahir : Pinrang / 12 Desember 1964 -----  
Kewarganegaraan : Indonesia -----  
Jenis kelamin : Laki-Laki -----

/ Agama : . . .

A g a m a : Islam -----  
Alamat : Asrama Korem 143/HO Kota Kendari. -----

Saksi tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah, dengan alasan sedang mengikuti pendidikan Suspa Intel. Oleh karena itu keterangan saksi dibawah sumpah yang ada di BAP Denpom VII/5 tanggal 20 Maret 2008 di bacakan kembali oleh Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 saat Saksi berdinan di Korem 143/HO, tidak ada hubungan keluarga. -----

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 Wita saat menjelang apel pagi dan pasukan sudah mulai berbaris di lapangan apel Korem 143/HO, Saksi melihat Lettu Chb Handri Kaaro



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(Saksi-1) dan Intelrem 143/HO menanyakan kepada anggota Kimarem 143/HO A.n. Serka Abdul Kadir tentang Sertu Iswari anggota Intelrem 143/HO yang telah menangkap anggota Saksi-1, setelah Saksi-1 mengetahui kemudian dari arah samping pasukan Saksi-1 mendatangi Sertu Iswari yang pada saat itu berada dalam barisan Tim Intelrem 143/HO.

3. Bahwa selanjutnya Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) bertanya kepada Sertu Iswari "Kamu yang namanya Iswari ?", dan dijawab oleh Sertu Iswari dengan suara keras "Siap salah.. Siap perintah atasan..". Mendengar jawaban Sertu Iswari seperti itu Saksi-1 lalu menjauh dari barisan tim intelrem 143/HO dan berbicara dengan Wadantim Intelrem 143/HO (Letda Inf Djafruddin/Saksi-3) yang pada saat itu adalah yang tertua di barisan tim intelrem 143/HO, tetapi Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan Saksi-1 dan Saksi-3. -----

4. Bahwa pada saat Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) sedang berbicara dengan Letda Inf Djafruddin (Saksi-3), tiba-tiba dari sebelah kanan barisan Terdakwa berlari lewat depan pasukan sambil berkata "Memang bajingan Dankima ini..", dan setelah Terdakwa berada di belakang posisi Saksi-1 langsung melakukan pemukulan dari belakang kepada Saksi-1 sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis sebelah kanan Saksi-1. -----

5. Bahwa melihat situasi seperti itu Saksi dan beberapa orang lainnya mencoba memegang Terdakwa agar tidak terjadi pemukulan lagi. Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) yang kaget mendapat pukulan yang tidak diketahui sebelumnya siapa yang memukul lalu mencari tahu siapa yang melakukan pemukulan terhadap dirinya. Setelah mengetahui bahwa yang memukul adalah Terdakwa (Pasi Intel Rem 143/HO) lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Pasi pukul saya ?". Mendapat pertanyaan seperti itu Terdakwa saat itu sudah dalam keadaan emosi meronta dan melepaskan diri dari pegangan beberapa anggota Korem 143/HO, dan setelah berhasil lepas Terdakwa akan melakukan pemukulan lagi ke Saksi-1, dan Saksi-1 berusaha menangkis pukulan Terdakwa, tetapi tangkisan Saksi-1 mengenai Terdakwa, namun saksi tidak tahu bagian mana yang terkena tangkisan itu, hanya yang saksi lihat Terdakwa memegang mulutnya dan selanjutnya peristiwa itu dileraikan oleh anggota yang saat itu menyaksikan karena waktu itu menjelang apel pagi.

/ 6. Bahwa ...

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1), dan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 menderita luka memar pada bagian pelipis kanannya sedangkan Terdakwa membekap mulutnya tetapi saksi tidak tahu apakah menderita luka atau tidak. -----

7. Bahwa penangkapan Tim Intelrem 143/HO terhadap anggota Kimarem 143/HO terjadi pada tanggal 25 Juli 2007, yaitu A.n. Sertu Rustam Kamane, Kopka Hamid Ali, satu orang anggota Ajenrem 143/HO, dan lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya. Mereka ditangkap pada saat sedang bermain judi di sebelah koperasi Korem 143/HO. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi-4 Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal sebagai berikut : -----

1. Terdakwa tidak mengatakan bajingan. -----
2. Setelah Terdakwa menampar, Saksi-1 langsung membalas dengan menonjok mulut Terdakwa dan tidak benar Saksi-1 menangkis.--

Saksi-5 : -----

Nama lengkap	: MT. Kadang -----
Pangkat / Nrp	: Kapten Inf / 636171 -----
Jabatan	: Kajasrem 143/HO -----
Kesatuan	: Korem 143/HO -----
Tempat / tgl. lahir	: Tikala / 19 Juli 1966 -----
Kewarganegaraan	: Indonesia -----
Jenis kelamin	: Laki-Laki -----
A g a m a	: Khatolik -----
A l a m a t	: Asrama Korem 143/HO Jl. H. Silondae Kota ----- Kendari -----

Saksi tidak hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara sah, dengan alasan sedang mengikuti pendidikan Suspa Intel. Oleh karena itu keterangan saksi dibawah sumpah yang ada di BAP Denpom VII/5 tanggal 5 Mei 2008 di bacakan kembali oleh Oditur yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 setelah Terdakwa masuk dan menjabat sebagai Pasiintelrem 143/HO, tidak ada hubungan keluarga. -----
2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.50 Wita Saksi sedang berada di samping barisan Jasrem 143/HO di lapangan apel Korem 143/HO untuk melaksanakan apel pagi sambil menunggu Pawas, demikian juga pasukan yang lain juga sudah siap untuk apel pagi. Pasukan pada saat itu berbaris menghadap ke arah barat dimulai dari barisan Staf1/Intel sampai dengan Staf Teritorial, barisan Jasrem, Penrem, Setum, Bintai, Kimarem, Kihub, Pekas dan Tim Intelrem 143/HO.
3. Bahwa pada saat itu Saksi mendengar teriakan dari barisan sebelah kiri belakang Saksi "Siap perintah atasan", kemudian Saksi melihat Terdakwa lewat di depan pasukan dari arah kanan pasukan menuju ke barisan Tim Intelrem 143/HO sambil mengomel, tetapi

/ Saksi . . .

Saksi tidak jelas apa yang dikatakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi melihat ke asal suara teriakan tersebut, ternyata yang berteriak adalah Sersan Iswari anggota Tim Intelrem 143/HO, dan saat itu juga Saksi melihat barisan Tim Intelrem 143/HO meninggalkan lapangan apel/bubar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
4. Bahwa setelah itu Saksi berbalik menghadap ke depan, dan saat itu Saksi melihat telah terjadi keributan di sebelah kiri Saksi, di depan barisan Tim Intelrem 143/HO sehingga Saksi mendatangi tempat keributan tersebut, yang ternyata antara Terdakwa dengan Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) yang saat itu sudah dileraikan oleh anggota. Kemudian Saksi merangkul Terdakwa dan Saksi bawa ke ruang Staf Intel, saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan Saksi, tetapi tetap Saksi rangkul dan Saksi bawa ke ruang Staf Intelrem 143/HO. -----

5. Bahwa setibanya di ruangan Staf Intel Terdakwa masih emosi dan memukul pintu ruangan Staf Intelrem 143/HO dengan kepala tangannya dan berkata "Saya bunuh kamu", tetapi dihalangi oleh Saksi agar tidak keluar dari ruangan Staf Intelrem 143/HO. Setelah Sersan Sodik anggota Tim Intelrem 143/HO masuk ruangan dan Terdakwa mulai tenang, lalu Saksi meninggalkan Terdakwa di ruangan tersebut. -----

6. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui hal apa yang menjadikan keributan tersebut, tetapi setelah selesai kejadian Saksi mendengar dari anggota Korem 143/HO bahwa Terdakwa telah memukul Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1). Namun Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan hal itu, dan saat itu Terdakwa tidak membawa alat apapun, dan peristiwa tersebut dilihat oleh semua personel Korem 143/HO yang akan melaksanakan apel pagi. -----

Atas keterangan saksi-5 Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, hal-hal yang disangkal sebagai berikut :-----

Tidak ada Terdakwa mengatakan saya bunuh kau.-----

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK pada tahun 1995, lulus tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf 11050005490567, setelah mengikuti pendidikan Sarcab Terdakwa ditugaskan pertama kali di Yonif 521/DY. Selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast di Korem 143/HO dengan pangkat Mayor Inf dan menjabat sebagai Pasi Intel. -----

2. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.55 Wita saat Terdakwa sedang menunggu untuk mengambil apel pagi karena pada saat itu sebagai yang tertua di lapangan apel Makorem 143/HO, Terdakwa melihat ada keributan di barisan Tim Intelrem 143/HO yang berjarak ± 40 meter dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, dan melihat Dankima (Lettu Chb Handri Kaaro/Saksi-1) sedang dorong mendorong dengan Wadantim Intelrem 143/HO (Letda Inf Djafuruddin/Saksi-3) dan beberapa personel Tim Intelrem 143/HO yang bertujuan hendak menghalangi agar tidak terjadi pemukulan oleh Saksi-1 kepada salah seorang anggota Tim Intelrem 143/HO atas nama Sertu Muh. Iswari. -----

/ 3. Bahwa ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagian selanjutnya Terdakwa berusaha mendekati tempat kejadian dengan maksud untuk menenangkan kejadian. Setelah Terdakwa berada di dekat Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1), lalu Terdakwa mengingatkan Saksi-1 dengan pertanyaan "Mengapa mendatangi Sertu Iswari?". Mendengar pertanyaan dari Terdakwa tersebut Saksi-1 memperlihatkan sikap menantang Terdakwa seakan Saksi-1 mau melakukan perlawanan. -----

4. Bahwa melihat sikap Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) yang sedemikian tersebut, Terdakwa sebagai atasan dari Saksi-1 lalu memberikan pelajaran dengan menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali, dan Terdakwa melakukannya dengan tidak keras karena Terdakwa kidal. -----

5. Bahwa Terdakwa tidak memperingatkan Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) dahulu sebelum Terdakwa menampar Saksi-1, karena pada tanggal 26 Juli 2007 Saksi-1 telah dipanggil menghadap Kasi Intelrem 143/HO yang mengingatkan Saksi-1 bahwa Sertu Iswari hanya melaksanakan perintah atasannya, jadi Saksi-1 tidak perlu menyalahkan Sertu Iswari. -----

6. Bahwa Terdakwa mengaku khilaf karena pada saat itu langsung menampar Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1), tetapi maksud Terdakwa pada saat itu agar Saksi-1 menghentikan tindakannya agar tidak emosi. -

7. Bahwa setelah Terdakwa menampar pipi Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1), tindakan Saksi-1 selanjutnya adalah langsung memukul Terdakwa dengan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali dan mengenai mulut Terdakwa sehingga bibir bagian atas Terdakwa pecah dan membengkak serta mengeluarkan darah sehingga Terdakwa langsung membekap mulut Terdakwa dengan tangan. -----

8. Bahwa pada saat Terdakwa menampar Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) tidak ada anggota yang menghalangi, akan tetapi setelah Saksi-1 memukul Terdakwa lalu beberapa orang menghalangi / meleraikan Terdakwa dan Saksi-1 agar tidak terjadi insiden lebih lanjut, yaitu Letda Cku Sarianto Pa Staf Keuangan Korem 143/HO dan Kajasrem 143/HO Kapten Inf MT. Kadang (Saksi-5). Setelah itu Terdakwa dibawa oleh anggota Korem 143/HO ke ruang Staf Intelrem 143/HO.-----

9. Bahwa akibat ditampar oleh Terdakwa, Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) tidak menderita luka apapun. Namun pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap Terdakwa telah mengakibatkan bibir bagian atas Terdakwa berdarah dan Terdakwa memeriksakan diri di RS Dr. R. Ismoyo Kendari.-----

10. Bahwa menurut Terdakwa, yang menyebabkan Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) melakukan pemukulan terhadap Terdakwa adalah karena sebelumnya Saksi-1 sudah emosi karena mau memukul Sertu Iswari, sehingga pada saat Terdakwa berusaha mengingatkan Saksi-1 memperlihatkan perlawanan terhadap Terdakwa, lalu Terdakwa memperingatkan Saksi-1 dengan cara menampar pipi kanan Saksi-1, tetapi Saksi-1 membalas dengan memukul Terdakwa. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id Chb Handri Kaaro (Saksi-1) mendatangi Sertu Iswari karena tidak terima terhadap penangkapan anggota Saksi-1 yang bermain judi yang dilakukan oleh Tim Intelrem 143/HO. -----

/ 12. Bahwa ...

12. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa dan Lettu Chb Handri Kaaro (Saksi-1) dipanggil menghadap Danrem 143/HO Kolonel Inf MP. Hutagalung dan mendapat pengarahan serta permasalahan akan diselesaikan di dalam satuan saja. -----

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa : -----

1. Barang – barang : Nihil. -----
2. Surat-surat : Nihil. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Sepa PK pada tahun 1995, lulus tahun 1995 dilantik dengan pangkat Letda Inf NRP 11050005490567, setelah mengikuti pendidikan Sarcab If Terdakwa dinas pertama kali di Yonif 521/DY, selanjutnya setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan mutasi jabatan, pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Korem 143/HO dengan pangkat Mayor Inf dan menjadi sebagai Pasi Intel.-----

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 Wita pada saat Anggota Korem 143/HO sudah bersiap membentuk barisan di lapangan apel Korem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan apel pagi, Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro selaku Dankimarem 143/HO bertanya kepada Serka Abdul Kadir anggota Kimarem 143/HO tentang Sertu Iswari anggota Tim Intelrem 143/HO yang telah menangkap anggota Kimarem 143/HO yang sedang bermain judi, yaitu atas nama Sertu Rustam Kamane dan Kopka Hamid Ali, setelah mengetahui bahwa Sertu Iswari ada di dalam barisan Tim Intelrem 143/HO, lalu Saksi-1 mendatangi Sertu Iswari dari arah samping pasukan.-----

3. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro bertemu dengan Sertu Iswari, Saksi-1 lalu bertanya kepada Sertu Iswari “Kamu yang namanya Iswari ?” dan Sertu Iswari menjawab dengan suara keras atau berteriak “Siap salah..Siap perintah atasan..” mendengar jawaban Sertu Iswari seperti itu Saksi-1 kemudian menjauh dari tempat Sertu Iswari, lalu Saksi-1 berbicara dengan Saksi-2 Letda Inf Djafudin Wadantin Intelrem 143/HO sebagai yang tertua di barisan Tim Intelrem dan menyampaikan kepada Saksi-2 kalau ada masalah yang menyangkut anggota Saksi-1 agar disampaikan dulu kepada Saksi-1 agar bias diselesaikan sama-sama.-----

4. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa yang pada saat itu akan mengambil apel pagi melihat ada keributan di barisan Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berada di lapangan apel Makorem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara yang berjarak ± 50 meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa sambil berlari melewati depan pasukan dari arah kanan pasukan menuju ke barisan Tim Intelrem 143/HO sambil mengomel. kemudian dari arah samping kanan belakang dimana Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro dan Saksi-2 Letda Inf Djafruddin sedang berbicara,

/ Terdakwa ...

Terdakwa sambil berkata "Kamu tidak terima..?" langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi-1 -----

5. Bahwa benar setelah melihat yang memukul adalah Terdakwa, lalu Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa Pasi pukul saya ?" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing dipegang oleh anggota Korem 143/HO yang akan melaksanakan apel pagi, dan saat itu Terdakwa masih tetap meronta dengan tangan akan memukul kea rah Saksi-1, setelah berhasil terlepas dari pegangan anggota Korem 143/HO, Terdakwa kemudian mendekati Saksi-1 yang saat itu sudah mau pergi kea rah kompi Saksi-1. pada saat Saksi-1 melihat gerakan Terdakwa yang akan memukul Saksi-1, Saksi-1 secara reflek berusaha menangkisnya, tetapi ternyata Terdakwa tidak melanjutkannya gerakannya sehingga tangkisan Saksi-1 mengenai mulut Terdakwa. Kemudian tanpa disengaja terjadi benturan antara tangan Saksi-1 dengan bibir Terdakwa. Selanjutnya keduanya dipisahkan kembali oleh anggota Korem 143/HO, tetapi Terdakwa berteriak dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Hati-Hati kamu..saya (Terdakwa) orang sini..". kemudian Terdakwa dirangkul oleh Saksi-5 Kapten Inf M.T. Kadang, Terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan Saksi-5, lalu oleh Saksi-5 dibawa ke ruang Staf Intelrem 143/HO, sedangkan Saksi-1 diajak Saksi-4 Serma Jamaluddin ke ruang piket Makorem 143/HO.-----

6. Bahwa benar tidak lama kemudian Danrem 143/HO masuk ke markas Korem 143/HO dan Pa Piket melaporkan kejadian tersebut kepada Danrem 143/HO, selanjutnya Danrem 143/HO memerintahkan Pa Piket agar Terdakwa dan Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menghadap Danrem 143/HO di ruangan kerja Danrem 143/HO. Setelah Terdakwa dan Saksi-1 menghadap dan ditanya oleh Danrem 143/HO, Saksi-1 menjelaskan persoalan yang terjadi, dan setelah mendengarkan penjelasan dari Saksi-1, Danrem 143/HO menanyakan kembali kepada Terdakwa "Apa benar kejadian tadi ?", dijawab Terdakwa "Siap salah", kemudian dijelaskan oleh Danrem 143/HO "Memang kamu salah juga karena langsung memukul tanpa bertanya dulu".-----

7. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menderita luka memar dan sakit pada bagian pelipis kanannya, tetapi tetapi Saksi-1 tidak berobat ke rumah sakit, hanya membeli obat ampicilin saja di apotik, dan luka memar yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku anggota TNI AD. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa dilakukan sebelum jam dinas menjelang Terdakwa mengambil apel pagi yang berarti sebelum pelaksanaan dinas.-----

9. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak dapat mengendalikan emosi terhadap interpensi saksi-1 atas penangkapan anak buah Saksi-1 (anggota Kima) yang dilakukan oleh anggota Intel Sertu Iswari yang berarti tidak ada hubungan kerja secara langsung antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang mengakibatkan Terdakwa sebagai seorang atasan memukul Saksi-1 yang berpangkat lebih rendah.-----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"Militer yang dalam dinas dengan sengaja memukul bawahan"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Oditur Militer Tinggi dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan khususnya fakta hukum nomor urut 8 dan 9 maka Majelis akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yang akan diuraikan lebih lanjut dalam Putusan ini.-----

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam dakwaan kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. **"Penganiayaan"**. -----
2. **"Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian"**. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu **"Penganiayaan"** tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa menurut memori fantuliting (MVT) yang dimaksud dengan penganiayaan adalah "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit pada orang lain" oleh karenanya unsur-unsur dari penganiayaan adalah : -----

- a. Unsur "Dengan sengaja" -----
- b. Unsur "Menimbulkan rasa sakit" -----
- c. Unsur "Pada orang lain" -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur **"dengan sengaja"**, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut MVT bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya. -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini berupa tindakan melakukan pemukulan yang mengakibatkan sakit, penderitaan.

- Pemukulan disini mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pemukulan yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2007 sekira pukul 06.45 Wita pada saat Anggota Korem 143/HO sudah bersiap membentuk barisan di lapangan apel Korem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara untuk melaksanakan apel pagi, Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro selaku Dankimarem 143/HO bertanya kepada Serka Abdul Kadir anggota

/ Kimarem . . .

Kimarem 143/HO tentang Sertu Iswari anggota Tim Intelrem 143/HO yang telah menangkap anggota Kimarem 143/HO yang sedang bermain

bermain judi, yaitu atas nama Sertu Rustam Kamane dan Kopka Hamid Ali, setelah mengetahui bahwa Sertu Iswari ada di dalam barisan Tim Intelrem 143/HO, lalu Saksi-1 mendatangi Sertu Iswari dari arah samping pasukan.-----

2. Bahwa benar selanjutnya setelah Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro bertemu dengan Sertu Iswari, Saksi-1 lalu bertanya kepada Sertu Iswari "Kamu yang namanya Iswari ?" dan Sertu Iswari menjawab dengan suara keras atau berteriak "Siap salah..Siap perintah atasan .." mendengar jawaban Sertu Iswari seperti itu Saksi-1 kemudian menjauh dari tempat Sertu Iswari, lalu Saksi-1 berbicara dengan Saksi-2 Letda Inf Djafrudin Wadantim Intelrem 143/HO sebagai yang tertua di barisan Tim Intelrem dan menyampaikan kepada Saksi-2 kalau ada masalah yang menyangkut anggota Saksi-1 agar disampaikan dulu kepada Saksi-1 agar bisa diselesaikan sama-sama. -----

3. Bahwa benar pada saat yang bersamaan Terdakwa yang pada saat itu akan mengambil apel pagi melihat ada keributan di barisan Tim Intelrem 143/HO yang berada di lapangan apel Makorem 143/HO di Kendari Sulawesi Tenggara yang berjarak  $\pm$  50 meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa sambil berlari melewati depan pasukan dari arah kanan pasukan menuju ke barisan Tim Intelrem 143/HO sambil mengomel. kemudian dari arah samping kanan belakang dimana Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro dan Saksi-2 Letda Inf Djafruddin sedang berbicara, Terdakwa sambil berkata "Kamu tidak terima..?" langsung memukul Saksi-1 dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kanan Saksi-1. -----

4. Bahwa benar setelah melihat yang memukul adalah Terdakwa, lalu Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menanyakan kepada Terdakwa "Kenapa Pasi pukul saya ?" kemudian Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing dipegang oleh anggota Korem 143/HO yang akan melaksanakan apel pagi, dan saat itu Terdakwa masih tetap meronta dengan tangan akan memukul kearah Saksi-1, setelah berhasil terlepas dari pegangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Korem 143/HO, Terdakwa kemudian mendekati Saksi-1 yang saat itu sudah mau pergi ke arah kompi Saksi-1. pada saat Saksi-1 melihat gerakan Terdakwa yang akan memukul Saksi-1, Saksi-1 secara reflek berusaha menangkisnya, tetapi ternyata Terdakwa tidak melanjutkannya gerakannya sehingga tangkisan Saksi-1 mengenai mulut Terdakwa. Kemudian tanpa disengaja terjadi benturan antara tangan Saksi-1 dengan bibir Terdakwa. Selanjutnya keduanya dipisahkan kembali oleh anggota Korem 143/HO, tetapi Terdakwa berteriak dan mengancam Saksi-1 dengan kata-kata "Hati-Hati kamu..saya (Terdakwa) orang sini..". Kemudian Terdakwa dirangkul oleh Saksi-5 Kapten Inf M.T. Kadang, Terdakwa yang pada saat itu masih dalam keadaan emosi dan berusaha melepaskan diri dari rangkulan Saksi-5, lalu oleh Saksi-5 dibawa ke ruang Staf Intelrem 143/HO, sedangkan Saksi-1 diajak Saksi-4 Serma Jamaluddin ke ruang piket Makorem 143/HO. -----

5. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi 1 Lettu Chb Handri Kaaro dilakukan dalam keadaan sadar untuk memberikan pelajaran kepada saksi 1 atas keberatan penangkapan anak buahnya yang ditangkap oleh anggota tim Intel. -----

Dengan demikian maka majelis berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi. -----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa Unsur "**menimbulkan rasa sakit atau luka**" majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain. -----
- Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. -----
- Cara itu dapat berupa, memukul, mendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya. -----
- Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (ziekte). -----
- Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia. -----
- Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dipersidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
setelah diunggulkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar melihat adanya keributan di barisan Tim Intel Rem 143/HO yang berada di lapangan apel Ma Korem 143/HO antara saksi 1 Lettu Chb Handri Kaaro dengan Sertu Iswari atas penangkapan anak buah saksi 1, maka Terdakwa yang saat itu akan mengambil apel mendekati saksi 1 dengan mengeluarkan kata-kata "Kamu tidak terima", selanjutnya langsung memukul saksi 1 dengan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali mengenai pelipis kanan saksi 1. -----

2. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi 1 Lettu Chb Handri Kaaro menderita luka memar dan sakit pada bagian pelipis kanannya, namun pemukulan Terdakwa yang dilakukan Terdakwa dari arah samping mengakibatkan saksi 1 luka memar namun tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi saksi 1 untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku prajurit TNI AD. -----

Dengan demikian maka majelis berpendapat unsur "Menimbulkan rasa sakit telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa Unsur "**pada orang lain**" majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan orang lain adalah bukan diri Terdakwa melainkan orang lain bagi Terdakwa. -----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar yang menderita sakit akibat pemukulan Terdakwa adalah Saksi-1 (lettu Chb Hanri Kaaro Dankima Rem 143/HB. -----

2. Bahwa benar Saksi-1 (Lettu Chb Hanri Kaaro Dankima Rem 143/HB adalah orang lain dan bukan diri Terdakwa. -----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur "*Pada orang lain*" telah terpenuhi. -----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "**Penganiayaan**" telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "*Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang dimaksud dengan "*Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian*" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si Pelaku/Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang benar tidak ada organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 Lettu Chb Handri Kaaro menderita luka memar dan sakit pada bagian pelipis kanannya, tetapi Saksi-1 tidak berobat ke rumah sakit, hanya membeli obat ampicilin saja di apotik, dan luka memar yang diderita oleh Saksi-1 tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan bagi Saksi-1 untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari selaku anggota TNI AD. ----

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian” telah terpenuhi. -----

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana **“Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian”**.-----

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi. -----

/ 1. Bahwa ...

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 pada hakekatnya merupakan pencerminan dari sifat Terdakwa yang cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, hal ini menunjukkan pula bahwa Terdakwa tidak menghiraukan aturan hukum yang berlaku serta tidak memahami tugas dan fungsinya sebagai atasan dalam melakukan pembinaan terhadap bawahannya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas, seharusnya tidak perlu terjadi atau dilakukan oleh Terdakwa dalam kapasitas dan status Terdakwa selaku Pamen berpangkat Mayor, seharusnya Terdakwa dapat menahan diri mampu menjadi contoh dan teladan bagi prajurit lainnya.----

3. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 yang dalam hal ini seorang perwira pertama dipukul oleh Terdakwa melakukan perlawanan dengan cara menonjok mulut Terdakwa yang berpengaruh terhadap Saksi-1 dilaporkan kepada Polisi Militer dengan perkara Insubordinasi dan telah di putus dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. -----

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena tidak dapat mengendalikan emosi sehingga main hakim sendiri.--

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

Manimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

**Hal-hal yang meringankan** : -----

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya persidangan.----
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
3. Saksi-1 memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya karena Terdakwa dengan Saksi-1 sudah saling memaafkan dan telah dilakukan perdamaian.-----

**Hal-hal yang memberatkan** : -----

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI yang merupakan sendi pokok kehidupan TNI.-----
2. Perbuatan Terdakwa merendahkan martabat Saksi-1 sebagai seorang Perwira dimata bawahannya.-----

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

/ Menimbang : . . .

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa. -----

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat adalah bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan maupun bagi diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa melainkan kepada Terdakwa dijatuhkan pidana bersyarat karena tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dan para saksi tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh Terdakwa. Disamping itu tidak nampak akan bertentangan dengan kepentingan pembinaan prajurit di kesatuan.-----

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1. Barang-barang : Nihil. -----
2. Surat-surat : Nihil. -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





24

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 362 ayat (1) KUHP Jo pasal 14 a KUHP serta ketentuan peundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Buhari Mayor Inf Nrp 11050005490567** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian**", sebagaimana dakwaan Alternatif kedua Oditur Mliler Tinggi. -----

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

Pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan masa percobaan selama **4 (empat) bulan** .--

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan tersebut habis. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- a. Barang-barang : Nihil. -----
- b. Surat-surat : Nihil. -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). -----

/ Demikian . . .

Demikian diputus pada hari ini Kamis tanggal 4 Desember 2008 dalam Musawarah Hakim Militer Tinggi oleh Kolonel Laut (KH) A.R. Tampubolon, S.H.,M.H. Nrp 9550/P sebagai Hakim Ketua serta Kolonel Chk Djodi Suranto, S.H.,M.H. Nrp 33253 dan Kolonel Chk (K) A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H. Nrp 32218 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolonel Chk Suranto, S.H.,M.H. Nrp 33253 dan Panitera Kapten Chk Amir Welong, S.H. Nrp 11980001660368 serta dihadapan umum dan Terdakwa. -----

Hakim Ketua

Cap/ttd.

A.R. Tampubolon, S.H.,M.H.  
Kolonel Laut (KH) Nrp 9550/P

Hakim Anggota I

Ttd.

Djodi Suranto, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk Nrp 33253

Hakim Anggota II

Ttd.

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H.,M.H.  
Kolonel Chk (K) Nrp 32218

Panitera

Ttd.

Amir Welong, S.H.  
Kapten Chk Nrp 11980001660368

Untuk salinan yang sah  
Panitera

Amir Welong, S.H.  
Kapten Chk Nrp 11980001660368

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)